



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Sutan Syahrir No. 62 telp.(0532) 6612159 Pangkalan Bun 74112  
www.diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 000.8.3.2/163/DKISP.I**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Standar Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 31 tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 31);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 81);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Sarana Pelayanan Pengaduan Publik Pemerintah Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat Online (LAPOR)
2. Standar Pelayanan Pusat Data
3. Standar Pelayanan Pengembangan Dan Perbaikan Aplikasi
4. Standar Pelayanan Pemasangan atau Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah dan Internet OPD
5. Standar Pelayanan Registrasi Tanda Tangan Elektronik

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan Pelayanan.

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada DPA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Tanggal : 24 November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI IINFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**RODY ISKANDAR**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 INFORMATIKA, STATISTIK  
 DAN PERSANDIAN KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 000.8.3.2/163/DKISP.I  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
 STATISTIK DAN PERSANDIAN

**A. Standar Pelayanan Sarana Pelayanan Pengaduan Publik Pemerintah Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat Online (LAPOR).**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024; 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
2	Persyaratan pelayanan	1. Seluruh Warga Negara Indonesia yang memerlukan sarana pengaduan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Koneksi Internet untuk akses saluran pengaduan nasional dengan alamat <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> atau <a href="http://lapor.kotawaringinbaratkab.go.id">lapor.kotawaringinbaratkab.go.id</a> 3. Sms 1708; atau Playstore SP4N (Ponsel Android)

3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor membuat akun pada aplikasi Sp4n Lapor melalui alamat lapor.kotawaringinbaratkab.go.id atau aplikasi mobile di Playstore SP4N (Ponsel Android).</li> <li>2. Pelapor membuat dan mengirimkan pengaduan melalui aplikasi</li> <li>3. Pelapor mendapatkan verifikasi dari admin</li> <li>4. Admin meneruskan kepada instansi terkait untuk mendapatkan tanggapan.</li> <li>5. Pelapor mendapatkan tanggapan dari instansi / unit kerja yang sesuai bidang dan pokok pengaduannya.</li> </ol>
4	Jangka Waktu	➤ 24 Jam
5	Biaya/ Tarif	Tidak Ada Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik, sarana prasarana publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SP4N Lapor pada alamat www.lapor.go.id atau lapor.kotawaringinbaratkab.go.id;</li> <li>2. SMS 1708;</li> <li>3. Android SP4N pada Playstore</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Aplikasi SP4N Lapor,</li> <li>4. Printer/ Alat Cetak</li> <li>5. Seperangkat Komputer</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SP4N lapor</li> <li>2. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan terkait pelayanan pengaduan masyarakat</li> <li>3. santun dalam penyampaian tindak lanjut pengaduan</li> <li>4. Pendidikan Minimal SMA sederajat</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda</li> <li>2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator admin Kabupaten ( 5 Orang)</li> <li>2. Operator admin OPD ( 38 OPD 1 BUMD)</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.</li> <li>2. Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>3. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan</li> <li>4. Kejelasan proses tindak lanjut</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengadu di jamin kerahasiaannya dan anonim
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi dan evaluasi intern minimal sebulan sekali terkait kualitas layanan</li> <li>2. Laporan tindak lanjut pengaduan ke Provinsi setiap</li> </ol>

	6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
--	---

## B. Standar Pelayanan pemasangan atau Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah dan Internet OPD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> </ol>
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan / surat pengajuan pemasangan jaringan internet OPD sesuai format yang telah ditentukan.</li> <li>2. Surat Permohonan / surat pengajuan dukungan pemeliharaan jaringan internet OPD sesuai format yang telah ditentukan.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a> (bertanda tangan elektronik) atau</li> <li>b) Surat Fisik ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (bertanda tangan basah)</li> </ol> </li> <li>2. Verifikasi data, kebutuhan dan cek ketersediaan kapasitas infrastruktur oleh administrator.</li> <li>3. Pemohon menerima pemberitahuan baik melalui surat persetujuan atau Berita Acara.</li> </ol>
4	Jangka Waktu	Maksimum 5 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jaringan koneksi data internet baru</li> <li>2. Dukungan pemeliharaan jaringan</li> </ol>
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi langsung ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74111</li> <li>2. Telepon (0532) 6612159</li> <li>3. Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a></li> </ol>
8	Sarana, Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Router</li> <li>3. Komputer</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemampuan memasang jaringan nirkabel dan kabel</li> <li>2. kemampuan analisis dan troubleshooting jaringan</li> <li>3. kemampuan konfigurasi routing dan switch</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kode Etik Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaringan dijaga keamanan dan digunakan semata hanya untuk kepentingan pelayanan. 2. sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per triwulan 2. Rapat evaluasi internal bidang Aptika per triwulan

### C. Standar Pelayanan Pusat Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
2	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan sesuai format yang telah ditentukan. 2. Formulir Spesifikasi Teknis Aplikasi, Server / <i>Hosting</i> / VPS / <i>Collocation</i> 3. Formulir Biodata Admin / Penanggung Jawab Sistem 4. Menyerahkan <i>Source Code</i> aplikasi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan Permohonan melalui: a) Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a> (bertanda tangan elektronik) atau b) Surat Fisik ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (bertanda tangan basah) 2. Verifikasi data, kebutuhan dan cek ketersediaan kapasitas infrastruktur oleh administrator. 3. Pemohon menerima pemberitahuan baik melalui surat persetujuan atau Berita Acara.
4	Jangka Waktu	Maksimum 5 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Virtual Private Server (VPS) 2. <i>Shared Hosting</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Collocation dan 4. Domain / subdomain
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Konsultasi langsung ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74111 2. Telepon (0532) 6612159 3. Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a>
8	Sarana,Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	1. Server / Data Center 2. Rackmount 3. Komputer 4. Data internet 5. Power Supply 24 Jam
9	Kompetensi Pelaksana	1. menguasai OS Windows Server dan Linux 2. menguasai DBMS Mysql, MongoDB 3. menguasai tool virtual server 4. memahami deployment aplikasi
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
11	Jumlah Pelaksana	Min. 2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kode Etik Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitasi keamanan Data dan informasi pengguna layanan yang digunakan semata mata hanya untuk kepentingan layanan. 2. sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per triwulan 2. Rapat evaluasi internal bidang Aptika per triwulan

#### D. Standar Pelayanan Pengembangan Dan Perbaikan Aplikasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
2	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan sesuai format yang telah ditentukan; 2. Proposal/Kerangka Acuan Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengembangan Aplikasi; 3. Dokumen Pendukung Probis, Layanan, Data (flowchart);
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengajuan permohonan ke ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74111; 2. Menerima Surat Persetujuan Pengembangan Aplikasi 3. mengkonfirmasi penjadwalan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Aplikasi. 4. Melakukan FGD Pengembangan Aplikasi (Planning) 5. Ujicoba prototype 6. melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan
4	Jangka Waktu	1. Tingkat kompleksitas kecil (<6 bulan) 2. Tingkat kompleksitas sedang (<= 12 bulan) 3. Tingkat kompleksitas besar (>12 bulan)
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Pengembangan Aplikasi 2. Perbaikan Aplikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Konsultasi langsung ke Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74111 2. Telepon (0532) 6612159 3. Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a>
8	Sarana, Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	1. Laptop / Komputer 2. Server (VPS, <i>shared hosting</i> , <i>collocation</i> ) 3. Domain dan Sub Domain
9	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Sistem Operasi (Windows, Linux, MacOS) 2. Menguasai beberapa bahasa pemrograman pengembangan (NodeJs, PHP, Javascript, Angular, Golang, React, Vue, Laravel, CI, Flutter, Cordova) 3. Menguasai skill khusus <i>frontend</i> , desain UI/UX 4. Menguasai skill khusus <i>backend</i> 5. Memiliki pemahaman <i>microservice</i> 6. Memahami DevOps 7. Memiliki wawasan konfigurasi server dan jaringan 8. Memahami metode SCRUM untuk pengembangan aplikasi
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
11	Jumlah Pelaksana	1. Analisis Sistem (1 Orang) 2. Programmer <i>BackEnd</i> (1 Orang) 3. Programmer <i>FrontEnd</i> (1 Orang) 4. Desain UI/UX (1 Orang) 5. DevOps (1 Orang) 6. <i>Quality Assurance</i> (min. 1 Orang)
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kode Etik Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Fasilitasi keamanan Data dan informasi pengguna

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan Keselamatan Pelayanan	layanan yang digunakan semata mata hanya untuk kepentingan layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per triwulan 2. Rapat evaluasi internal bidang Aptika per triwulan

#### E. Standar Pelayanan Registrasi Tanda Tangan Elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik; 8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat; 10. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Siber dan Sandi Negara nomor: 075/325/KDISP_Set/VIII/2029, Perj.196/BSSN/BS/KH.02.01/2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kabupaten Kotawaringin Barat. 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2	Persyaratan pelayanan	5. Surat Permohonan / pengajuan, lampiran SK Jabatan terakhir dan Fotocopy KTP Elektronik.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4. Pemohon menyampaikan Permohonan Registrasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan Email go.id melalui: c) Email <a href="mailto:kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id">kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id</a> (surat elektronik) atau d) Surat Fisik ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 5. Verifikasi dokumen oleh Verifikator. 6. Pemohon menerima surat persetujuan / Berita Acara.
4	Jangka Waktu	Maksimum 4 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Non Tarif
6	Produk Layanan	1. Registrasi Sertifikat Elektronik 2. Pencabutan Sertifikat Elektronik 3. Sosialisasi / Pendampingan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Konsultasi langsung 2. melalui telepon dan Email 3. Aplikasi <i>Supporting</i>

8	Sarana, Prasarana/ Fasilitas Pelayanan	1. Komputer/ Laptop 2. Data internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Verifikator Tanda Tangan Elektronik 2. Pengelola Email go.id.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Verifikator TTE, Diketahui dan disetujui Pimpinan 2. Laporan evaluasi penggunaan/ pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan, penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitasi Keamanan data dan informasi dijaga keamanan dan kerahasiaan dan digunakan semata hanya untuk kepentingan pelayanan. 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi dan evaluasi intern minimal sebulan sekali terkait kualitas layanan 2. Laporan penggunaan dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



*Rody Iskandar*  
**RODY ISKANDAR**